

ABSTRAK

Normardiah. 200102030166. *Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin*, Skripsi, Pembimbing : Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI. pada Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci : Efektifitas, Peraturan Daerah, Pedagang dan Trotoar.

Penelitian ini dilakukan di Kota Banjarmasin dengan dilatarbelakangi masih banyaknya pelanggaran pada pedagang kembang yang berjualan di atas trotoar Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin. Yang mana menimbulkan fungsi trotoar tidak digunakan dengan semestinya, seperti mengganggu pejalan kaki saat melintasi trotoar. Sehingga hal tersebut mendorong pemerintah untuk membuat Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan, dan didalam peraturan tersebut memuat mengenai aturan larangan berjualan di atas trotoar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Efektifitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin. (2) Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Efektifitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode hukum empiris dan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum yaitu pendekatan untuk mengkaji hukum dalam konteks sosial. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Satuan Polisi Pamong Praja. Pedagang dan Masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan, tidak efektif dikarenakan masih banyak pedagang kembang yang melakukan pelanggaran karena masih banyak yang berjualan di atas trotoar jalan Ahmad Yani Pasar Sudimampir Baru seperti disebutkan pada peraturan daerah ini. (2) Faktor-faktor penghambat atau kendala dalam efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin yaitu tidak maksimalnya informasi dan sosialisasi terkait peraturan daerah ini serta tidak kesadaran hukum serta ketaatan hukum pedagang kembang dalam berdagang.